



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 661 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUKARYO, selaku Direksi CV. Toegoe Kenangan, bertempat tinggal di Blok Wage RT.01/RW.04, Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Taryadi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Taryadi, S.H., M.H., & Partners Law Office beralamat di Jalan Setrayasa Barat II Nomor 04, Komplek Rumah Kuning, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PANCA SAPUTRA, Direksi CV. Sri Tunggal Jaya, bertempat tinggal di Desa Wilulang, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Jhonson Doloksaribu, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor "Jhonson Doloksaribu, S.H. dan Rekan" beralamat di Jalan Garut B.7/4, Taman Nuansa Majasem, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2017;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sumber untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penyitaan jaminan ataupun sita persamaan yang dilakukan

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 661 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, setempat dikenal di Blok Wage RT. 01 RW. 04, Desa Raurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	Tanah milik Carmadi;
Sebelah Selatan	Tanah milik Rokhmat;
Sebelah Timur	Jalan Desa;
Sebelah Barat	Tanah milik Nurudin;
- b. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan ruko 2 lantai, setempat dikenal di Jalan Raya Kalijaga (rencana Perumahan Kalijaga Residence) dahulu ex. lapangan tembak, seluas **72 m2**, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 577/Pegambiran, tercatat atas nama Sukaryo;
3. Menyatakan Tergugat harus membayar kepada Penggugat sebesar Rp783.360.000,00 (**tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah**) yang telah melakukan pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit ruko type 144/72 di Perumahan Kalijaga Residence, Cirebon;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* atas pemenuhan pembayaran sebesar Rp783.360.000,00 (**tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah**) kepada Penggugat yang telah melakukan pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit ruko type 144/72 di Perumahan Kalijaga Residence, Cirebon;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sebesar Rp783.360.000,00 (**tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah**) kepada Penggugat yang dibayar lunas dengan seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar 4 % (empat per seratus) dari nilai uang sebesar Rp783.360.000,00 (**tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah**) dalam setiap bulannya, terhitung sejak bulan Juni 2010 sampai dipenuhinya pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 661 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya diberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: gugatan kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Sumber dengan Putusan Nomor 06/Pdt.G/2013/PN Sbr, tanggal 17 Oktober 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Kuasa Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* atas pemenuhan pembayaran sebesar Rp670.232.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) kepada Penggugat yang telah melakukan pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit ruko type 144/72 di Perumahan Kalijaga Residence, Cirebon;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sebesar Rp670.232.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) kepada Penggugat yang dibayar lunas dengan seketika dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar 6% (enam perseratus) dari nilai uang Rp670.232.000,00 pertahun terhitung sejak bulan Juni 2010 sampai dipenuhinya pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan sita jaminan maupun sita persamaan sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 06/Pdt.G/2013/PN Sbr, tanggal 22 Juli 2013 dan sebagaimana Berita Acara Penyitaan Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Nomor 01/BA.Pdt.Del/2013/PN Cn *Juncto* Nomor 06/Pdt.G/2013/PN Sbr, tanggal 31 Juli 2013, adalah sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.951.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 46/PDT/2014/PT BDG, tanggal 24

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 661 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima permohonan banding dari kuasa hukum

Pembanding/semula Tergugat;

- menguatkan putusan perkara Pengadilan Negeri Sumber Nomor 06/Pdt.G/2013/PN Sbr, tanggal 17 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Kemudian Putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1609 K/Pdt/2014, tanggal 17 Februari 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Sukaryo, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1609 K/PDT/2014, tanggal 17 Februari 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2017, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 10 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 06/Pdt.G//2013/PN Sbr, juncto Nomor 46/Pdt/2014/PT BDG, juncto Nomor 1609 K/Pdt/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang

Hal. 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 661 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 Oktober 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adanya *novum* berupa Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Tugu Kenangan tanggal 2 Juni 2010 Nomor 3 (diberi tanda PK I) kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali (PK) *novum* dari Pemohon Peninjauan Kembali (PK) *novum*;
2. Membatalkan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1609K/Pdt/2014, tanggal 17 Februari 2015 *Juncto* Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 46/Pdt/2014/PT BDG, tanggal 24 Februari 2014 *Juncto* Keputusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 06/Pdt.G/2013/PN Sbr, tanggal 10 Oktober 2013;
3. Mengadili sendiri :
 - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil, *error in persona*;
 - Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
 - Menghukum, Termohon Peninjauan Kembali (PK) *novum*, dahulu Penggugat Terbanding, Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan atas perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 17 November 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 661 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah

Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 10 Oktober 2017 dan kontra memori kasasi pada tanggal 17 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* ternyata:

Bahwa *novum* berupa Akte Pendirian CV Tugu Kenangan yang diberi tanda bukti PK-1 tidak bersifat menentukan karena di dalam Akte Pendirian CV tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali adalah salah satu persero dan selaku Direktur Utama CV Tugu Kenangan yang berhak untuk mewakili CV Tugu Kenangan untuk menandatangani kontrak kerja dengan pihak ke III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: SUKARYO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SUKARYO** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 661 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id

putusan pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp5.000,00 |
| 3.Administrasi Peninjauan kembali | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| J u m l a h..... | Rp2.500.000,00 |

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 661 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001

Hal. 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 661 PK/Pdt/2018